



PUTUSAN

Nomor : 633/Pid.Sus/2020/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **David Als. Rapik Bin Samsuri.**
Tempat Lahir : Sakean.
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 8 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sakean Rt. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh
Ulu Kab. Muaro Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 di Rutan Polres Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 di Rutan Jambi;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 di Rutan Jambi;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 di Rutan Jambi.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 di Rutan Jambi;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 di Rutan Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 Nopemeber 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 di Rutan Jambi;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021.

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.1. Dian Burlian,SH.MA, 2. Mohammad Fauzie Dian Jaya, SH., 3. Dania Yesiani, SH., adalah Advokat dari Kantor Hukum DIAN BURLIAN, SH.MA., yang beralamat di jalan Wijaya Kususma No. 2A Rt. 06 Kelurahan Pondok Labu Kevc Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 November 2020 Nomor 574/SK/Pid/2020/PN-Jmb;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan na***
2. ***rkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu seberat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram*** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan denda kepada terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.

4. Barang bukti:

- 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram.

Dipakai dalam perkara An. terdakwa Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb.

- 1 (satu) plastik bening kotak rokok.
- 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) HP NOKIA type 105.
- 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 9 Februari 2020 dan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-276/JBI/09/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** bersama-sama dengan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Jum,at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sengeti , namun karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan kedudukan Pengadilan Negeri Jambi dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa , **Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan April, terdakwa **David Als. Rafik Bin Samsuri** pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, terdakwa bertemu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kolam ikan milik Sdr. **Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin** di Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu dan terdakwa bertemu dengan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan berkenalan, kemudian saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menanyakan berapa harga narkoba jenis shabu dibawah atau di pulau pandan lalu terdakwa memberitahukan harganya sekitar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** mengatakan akan mencoba terlebih dahulu bagus atau tidak dan narkoba jenis shabunya kecil jadi saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** hanya membeli 1 (satu) paket dan selanjutnya narkoba jenis shabu terdakwa gunakan pada saat itu juga dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa berkata kepada saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** bahwa sisanya akan dibayar oleh terdakwa dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan lagi. dan selanjutnya saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** bertanya kepada terdakwa mengenai rasa narkoba jenis shabu dan dijawab terdakwa bagus lah cuma terdakwa belum ada uang lalu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menjawab kalau tidak ada uang gampanglah yang penting saling percaya dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** mengatakan kalau 1(satu) paket atau gram harganya Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) namun sekarang belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabunya besok baru diantar dan selanjutnya terdakwa meminta Nomor Handponed saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan terdakwa pun memberikan nomor Handponednya kepada saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya pada siang hari saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dimana lalu terdakwa pun menjawab berada di rumah dan kemudian terdakwa disuruh menunggu di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** datang ke rumah terdakwa bersama istrinya menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih dan berhenti di depan rumah terdakwa di jalan setapak, dan terdakwa keluar dari dalam rumah lalu terdakwa mengambil kotak rokok SAMSU REFIL warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa buka kotak rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** langsung pergi kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** untuk menjemput uangnya lalu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** jawab nanti ada yang menjemput dan sore harinya **Sdr. Heri Susanto Als. Wak Ali Ali Bin Pisolmin** datang ke rumah terdakwa atas suruhan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menanyakan kapan ada narkotika jenis shabunya dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menjawab besoklah dan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menelpon terdakwa dimana keberadaannya karena saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** mau ke rumah dan sekira pukul 11.00 WIB saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok SAMSU REFIL dan setelah itu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** langsung pulang ke rumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang memperbaiki Radiator mobil Truck Colt Diesel di samping rumah terdakwa tiba – tiba datang beberapa orang anggota kepolisian Polda Jambi ke arah terdakwa sambil berkata mana yang bernama David sambil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Sekdes Sakean, pada saat penggeledahan rumah terdakwa anggota Kepolisian menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang. dan selanjutnya anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut lalu diakui oleh terdakwa milik terdakwa yang didapat dari saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dengan cara membeli dan setelah itu terdakwa disuruh untuk menelpon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan pada saat terdakwa mengambil HP NOKIA type 105 di pinggir jendela rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di dalam mobil anggota Kepolisian dan terdakwa disuruh anggota Kepolisian menelpon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** selanjutnya terdakwa bersama anggota Kepolisian berangkat menuju Sijenjang. pada saat diperjalanan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menelpon terdakwa dimana keberadaannya dan selanjutnya terdakwa dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** sepekat bertemu di depan Asrama Batalyon Kasang Kota Jambi Prov. Jambi dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama anggota kepolisian Polda Jambi sampai di depan Asrama Batalyon Kota Jambi Prov. Jambi melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk di pinggir jalan, dan anggota Kepolisian langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan selanjutnya terdakwa dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** berikut barang bukti dibawa ke Polda jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis shabu Nomor : 510.3/95/DPP/Met/BA/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh **Hasannudin, SE** selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan **Widyo Cipta Esa** selaku penyidik dan terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih paket sebanyak 1 s/d 36 = 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram.

Disisihkan untuk pengujian Balai POM Jambi dari bungkus plastik nomor "36" dengan berat bersih = 0,012 gram.

Sisa berat bersih barang bukti setelah disisihkan untuk bukti di Pengadilan 0,532 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1459 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** mengandung "**Methamphetamin**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I, ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** bersama-sama dengan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan **Sdr. Heri Susanto Als. Wak Ali Ali Bin Pisolmin** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti , namun karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan kedudukan Pengadilan Negeri Jambi dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan April, terdakwa **David Als. Rafik Bin Samsuri** pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, terdakwa bertemu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kolam ikan milik Sdr. **Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin** di Kota Karang Kec. Kumpoh Ulu dan terdakwa bertemu dengan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan berkenalan, kemudian saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menanyakan berapa harga narkotika jenis shabu dibawah atau di pulau pandan lalu terdakwa memberitahukan harganya sekitar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** mengatakan akan mencoba terlebih dahulu bagus atau tidak dan narkotika jenis shabunya kecil jadi saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** hanya membeli 1 (satu) paket dan selanjutnya narkotika jenis shabu terdakwa gunakan pada saat itu juga dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berkata kepada saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** bahwa sisanya akan dibayar oleh terdakwa dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis shabu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan lagi. dan selanjutnya saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** bertanya kepada terdakwa mengenai rasa narkotika jenis shabu dan dijawab terdakwa bagus lah cuma terdakwa belum ada uang lalu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menjawab kalau tidak ada uang gampanglah yang penting saling percaya dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** mengatakan kalau 1(satu) paket atau gram harganya Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) namun sekarang belum ada narkotika jenis shabunya besok baru diantar dan selanjutnya terdakwa meminta Nomor Handponed saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan terdakwapun memberikan nomor Handponednya kepada saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya pada siang hari saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dimana lalu terdakwapun menjawab berada dirumah dan kemudian terdakwa disuruh menunggu dirumahnya sekira pukul 15.00 WIB saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** datang ke rumah terdakwa bersama istrinya menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan rumah terdakwa di jalan setapak, dan terdakwa keluar dari dalam rumah lalu terdakwa mengambil kotak rokok SAMSU REFIL warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa buka kotak rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** langsung pergi kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menlepon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** untuk menjemput uangnya lalu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** jawab nanti ada yang menjemput dan sore harinya **Sdr. Heri Susanto Als. Wak Ali Ali Bin Pisolmin** datang ke rumah terdakwa atas suruhan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menanyakan kapan ada narkotika jenis shabunya dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menjawab besoklah dan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menelpon terdakwa dimana keberadaannya karena saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** mau ke rumah dan sekira pukul 11.00 WIB saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukan ke dalam kotak rokok SAMSU REFIL dan setelah itu saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** langsung pulang ke rumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang memperbaiki Radiator mobil Truck Colt Diesel di samping rumah terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian Polda Jambi ke arah terdakwa sambil berkata mana yang bernama David sambil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Sekdes Sakean, pada saat penggeledahan rumah terdakwa anggota Kepolisian menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang, dan selanjutnya anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut lalu diakui oleh terdakwa milik terdakwa yang didapat dari saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dengan cara membeli dan setelah itu terdakwa disuruh untuk menelpon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan pada saat terdakwa mengambil HP NOKIA type 105 di pinggir jendela rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di dalam mobil anggota Kepolisian dan terdakwa disuruh anggota Kepolisian menelpon saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** selanjutnya terdakwa bersama anggota Kepolisian berangkat menuju Sijenjang. pada saat diperjalanan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** menelpon terdakwa dimana keberadaannya dan selanjutnya terdakwa dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** sepekat bertemu di depan Asrama Batalyon Kasang Kota Jambi Prov. Jambi dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama anggota kepolisian Polda Jambi sampai di depan Asrama Batalyon Kota Jambi Prov. Jambi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan, dan anggota Kepolisian langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang bernama saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** dan selanjutnya terdakwa dan saksi **Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb** berikut barang bukti dibawa ke Polda jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis shabu Nomor : 510.3/95/DPP/Met/BA/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh **Hasannudin, SE** selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan **Widyo Cipta Esa** selaku penyidik dan terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** dengan hasil:

Berat bersih paket sebanyak **1 s/d 36 = 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram.**

Disisihkan untuk pengujian Balai POM Jambi dari bungkus plastik nomor "36" dengan berat bersih = 0,012 gram.

Sisa berat bersih barang bukti setelah disisihkan untuk bukti di Pengadilan **0,532 gram.**

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1459 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** mengandung "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamin“ (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis shabu setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1.Keterangan Saksi **ANDRI CITRA MUSIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB. Saksi mengetahuinya pada saat penangkapan mereka, masing-masing mengaku bernama terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit II lainnya yaitu BRIPTU ZERRY ANREAWAN dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI yang beralamat di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Kemudian saksi bersama Tim Opsnal Subdit II lainnya yaitu BRIPTU ZERRY ANREAWAN dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY melakukan pengembangan terhadap terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di depan Asrama Batalyon Kasang Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsnal Subdit II lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB ada ditemukan barang bukti pada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) HP NOKIA type 105 dan 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP samsung warna putih.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi dan rekan Tim Opsnal Subdit II lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID Als RAPIK bin SAMSURI yang sedang berada di samping rumahnya. Kemudian saksi I berkata kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan berkata “ **KAMI POLISI DARI DIREKTORAT NARKOBA POLDA** ”, selanjutnya saksi dan BRIPTU ZERRY ANREAWAN melakukan pengeledahan badan terdakwa, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI “ **KAMI MAU GELEDAH RUMAH** ” dan terdakwa menjawab “ **GELEDAHLAH PAK** ”. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah yang disaksikan oleh Sekdes Sakean a.n. SUMARWOTO. Pada saat pengeledahan rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI, saksi I dan BRIPTU ZERRY ANREAWAN menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang. Kemudian saksi menyuruh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI “ **PUNYO SIAPO BARANG BUKTI NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **PUNYO SAYO PAK DAPAT DARI AMSEK** ” kemudian saksi berkata kepada terdakwa “ **BISO DIPANGGIL DAK AMSEK NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **BISA PAK** ” selanjutnya



pada saat mau menelpon AMSEK, terdakwa mengambil HP NOKIA type 105 di pinggir jendela rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI beserta barang bukti diamankan di dalam mobil dan saksi I menyuruh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menelpon AMSEK. Setelah di telpon sebanyak 2 kali diangkatlah telpon tersebut oleh AMSEK dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berkata “ **DI MANO ? AKU NAK BAYAR DUIT SHABU YANG AKU AMBIK / BAYAR HUTANG** ” dan di jawab AMSEK “ **TRANSFER BAE** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK menjawab “ **AKU DAK TAU BANG DAK PERNAH TRANSFER** ” dan AMSEK MENJAWAB “ **KETEMUAN DI SIJENJANG BE** ” dan terdakwa menjawab “ **IYOLAH** ”, selanjutnya saksi , Tim Opsnal Subdit II dan bersama terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berangkat menuju Sijenjang. Pada saat diperjalanan AMSEK menelpon DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan berkata “ **KAU DIMANO ?** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menjawab “ **AKU LAGI DI JALAN, NI DEPAN TROPI** ” dan AMSEK MENJAWAB “ **AI, AKU TUNGGU DI DEPAN ASRAMA BATALYON KASANG BE** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menjawab “ **IYOLAH** ”. Setelah sampai depan Asrama Batalyon saksi , Tim Opsnal Subdit II dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk di pinggir jalan, dan saksi bertanya kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI “ **ITU YO ORANGNYO** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menjawab “ **IYO PAK** ”. Kemudian saksi I dan BRIPTU ZERRY ANREAWAN turun dari mobil dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY menjaga terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI (diborgol) di dalam mobil. Selanjutnya saksi I dan BRIPTU ZERRYANREAWAN langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang sedang memegang 1 (satu) HP Samsung warna putih, dan mengaku bernama ARDIANSYAH als AMSEK.

- Bahwa setelah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB diinterogasi, terdakwa mengaku 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) HP NOKIA type 105 dan 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam adalah barang bukti milik terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID als RAPIK bin SAMSURI mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB adalah milik terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB. Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI.

- Bahwa setelah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB diinterogasi, terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB. Yang pertama sekira bulan April 2020 di kolam ikan milik ALI (Kumpeh Ulu) terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung diberikan oleh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI kepada terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB.

- Bahwa yang kedua terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI membeli narkoba jenis shabu sekira bulan April 2020, terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB, ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang. Sekira seminggu kemudian terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menelpon ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB untuk membayar narkoba jenis shabu dan yang mengambil uangnya adalah ALI temannya ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang datang ke rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI.

- Bahwa yang ketiga terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB mengaku menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI Pada hari Sabtu 18 April 2020, terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sisa dari narkoba jenis shabu yang awalnya untuk di tes oleh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di kolam ikan milik ALI (Kumpeh).

- Bahwa yang kedua terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI yang beralamatkan di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut sendirian menggunakan sepeda motor adik ipar terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB merk Honda SCOOPY warna putih tanpa nopol. Bahwa setelah terdakwa terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dari DIDIN als D2. Terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB DIDIN als D2 menelpon terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB dan disuruh datang ke rumahnya. DIDIN als D2 memberikan shabu kepada terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB sebanyak 5 (lima) bungkus shabu, yang masing-masing dari bungkus berisi 1 (satu) ons shabu.

- Bahwa Peran terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI yaitu membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB dan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berkomunikasi dengan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB melalui HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yaitu terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI melalui komunikasi HP. Dan dari pengakuan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB, terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sudah 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2.Keterangan Saksi **ZERRY ANREAWAN, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB. Saksi mengetahuinya pada saat penangkapan mereka, masing-masing mengaku bernama terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit II lainnya yaitu saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA dan saksi BRIPTU ASYEF KHAIRONY melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira ukul 21.30 WIB di rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI yang beralamat di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Kemudian saksi bersama Tim Opsnal Subdit II lainnya yaitu saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA dan saksi BRIPTU ASYEF KHAIRONY melakukan pengembangan terhadap terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di depan Asrama Batalyon Kasang Kota Jambi.
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsnal Subdit II lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB ada ditemukan barang bukti pada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) HP NOKIA type 105 dan 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam dan pada terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP samsung warna putih.

- Bahwa yang menemukan barang bukti pada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK adalah saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA bersama rekan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI pakai, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA dan saksi menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang. Kemudian saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA menyuruh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI mengambil barang bukti tersebut dan di ambil oleh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya HP Nokia 105 warna hitam saksi I temukan di pinggir jendela rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi dan rekan Tim Opsnal Subdit II lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID Als RAPIK bin SAMSURI yang sedang berada di samping rumahnya. Kemudian saksi I berkata kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan berkata “ **KAMI POLISI DARI DIREKTORAT NARKOBA POLDA** ”, selanjutnya saksi dan BRIPTU ZERRY ANREAWAN melakukan penggeledahan badan terdakwa, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa DAVID als RAPIK Bin SAMSURI “ **KAMI MAU GELEDAH RUMAH** ” dan terdakwa menjawab “**GELEDAHLAH PAK** ”. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah yang disaksikan oleh Sekdes Sakean a.n. SUMARWOTO. Pada saat penggeledahan rumah terdakwa DAVID als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPIK bin SAMSURI, saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA dan saksi menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang. Kemudian saksi menyuruh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI “ **PUNYO SIAPO BARANG BUKTI NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **PUNYO SAYO PAK DAPAT DARI AMSEK** ” kemudian saksi berkata kepada terdakwa “ **BISO DIPANGGIL DAK AMSEK NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **BISA PAK** ” selanjutnya pada saat mau menelpon AMSEK, terdakwa mengambil HP NOKIA type 105 di pinggir jendela rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI beserta barang bukti diamankan di dalam mobil dan saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA menyuruh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menelpon AMSEK. Setelah di telpon sebanyak 2 kali diangkatlah telpon tersebut oleh AMSEK dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berkata “ **DI MANO ? AKU NAK BAYAR DUIT SHABU YANG AKU AMBIK / BAYAR HUTANG** ” dan di jawab AMSEK “ **TRANSFER BAE** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK menjawab “ **AKU DAK TAU BANG DAK PERNAH TRANSFER** ” dan AMSEK MENJAWAB “ **KETEMUAN DI SIJENJANG BE** ” dan terdakwa menjawab “ **IYOLAH** ”, selanjutnya saksi , Tim Opsnal Subdit II dan bersama terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI berangkat menuju Sijenjang. Pada saat diperjalanan AMSEK menelpon DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan berkata “ **KAU DIMANO ?** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menjawab “ **AKU LAGI DI JALAN, NI DEPAN TROPI** ” dan AMSEK MENJAWAB “ **AI, AKU TUNGGU DI DEPAN ASRAMA BATALYON KASANG BE** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menjawab “ **IYOLAH** ”. Setelah sampai depan Asrama Batalyon saksi , Tim Opsnal Subdit II dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan, dan saksi bertanya kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI “ **ITU YO ORANGNYO** ” dan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menjawab “ **IYO PAK** ”. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA dan saksi turun dari mobil dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY menjaga terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI (diborgol) di dalam mobil. Selanjutnya saksi BRIGADIR ANDRI CITRA MUSIKA dan saksi langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang sedang memegang 1 (satu) HP Samsung warna putih, dan mengaku bernama terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK.

- Bahwa setelah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB diinterogasi, terdakwa mengaku 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) HP NOKIA type 105 dan 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam adalah barang bukti milik terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI. Terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB adalah milik terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB. Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI.
- Bahwa setelah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB diinterogasi mengaku terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB. Yang pertama sekira bulan April 2020 di kolam ikan milik ALI (Kumpeh Ulu) terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung diberikan oleh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI kepada terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang kedua bulan April 2020, terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB, terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang. Sekira seminggu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI menelpon terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB untuk membayar narkoba jenis shabu dan yang mengambil uangnya adalah ALI temannya terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang datang ke rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan ketiga terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB mengaku menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI Pada hari Sabtu 18 April 2020, terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sisa dari narkoba jenis shabu yang awalnya untuk di tes oleh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di kolam ikan milik ALI (Kumpeh) dan yang kedua terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI yang beralamatkan di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB yang mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut sendirian menggunakan sepeda motor adik ipar ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB merk Honda SCOOPY warna putih tanpa nopol.

- Bahwa setelah terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dari DIDIN als D2. Terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB DIDIN als D2 menelpon terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB dan disuruh datang ke rumahnya. DIDIN als D2 memberikan shabu kepada terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYEB sebanyak 5 (lima) bungkus shabu, yang masing-masing dari bungkus berisi 1 (satu) ons shabu.

- Bahwa pada saat terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumahnya ada disaksikan oleh ketua Sekdes a.n. SUMARWOTO setempat.
- Bahwa pada saat terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB ditangkap, terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan terdakwa ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3.Keterangan Saksi **ARDIANSYAH als AMSEK bin M. TOYEB**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di depan Asrama Batalyon Kasang Kota Jambi oleh Anggota Kepolisian Polda Jambi pada saat itu saksi ditangkap sendirian namun sebelumnya terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI telah ditangkap terlebih dahulu sebelum saksi
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, namun pada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI yang telah di tangkap terlebih dahulu sebelum saksi ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI dan saksi tidak mengetahui jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI, saksi mengetahui jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI setelah di Polda Jambi yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket plastik kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan dimana ditemukannya barang bukti tersebut saksi tidak tahu karena terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI diamankan terlebih dahulu dan



pada saat saksi diamankan anggota kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti.

- Bahwa barang bukti 36 (tiga puluh enam) paket plastik kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI mendapatkan 36 (tiga puluh enam) paket plastik kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut. Namun sebelumnya saksi pernah **menjual** narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI Pada hari Sabtu 18 April 2020, saksi menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sisa dari narkoba jenis shabu yang awalnya untuk di tes oleh terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi **menjual** narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa DAVID als RAPIK bin SAMSURI yang beralamatkan di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, saksi V yang mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut sendirian menggunakan sepeda motor adik ipar saksi merk Honda SCOOPY warna putih tanpa nopol.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.20 WIB saksi menelpon WAK ALI dan berkata “ **DIMANO WAK ?** ” lalu WAK ALI menjawab “ **DIKOLAM** ” kemudian saksi pergi ke kolam yang beralamat di Kumpeh dengan membawa 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu, sesampainya saksi di kolam WAK ALI saksi merakit alat hisap shabu (bong) dan menggunakannya bersama WAK ALI, kemudian WAK ALI menelpon DAVID als RAPIK dan berkata “ **SINILAH KE KOLAM** ”. tidak lama kemudian datang seorang Laki-laki mengaku bernama DAVID als RAPIK dan WAK ALI pun langsung memberikan alat hisap shabu yang sudah ada narkoba jenis shabu tersebut kepada DAVID als RAPIK dan DAVID als RAPIK menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. kemudian DAVID als RAPIK bilang kepada saksi “ **BANG SISA SHABU YANG ADA DI DALAM PLASTIK KLIP BENING INI BIAR SAYA**



YANG BAYAR ” dan saksi menjawab “ **TERSERAHLAH** ” DAVID als RAPIK langsung memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan DAVID als RAPIK minta no HP saksi dan saksi beri nomor HP saksi kepada DAVID als RAPIK (085377452894). Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi menelpon DAVID als RAPIK “ **MAU DAK SHABU ?** ” dan DAVID als RAPIK menjawab “ **MAULAH TAPI DUITNYA DAK ADA BANG** ” dan saksi berkata “ **GAMPANG LAH** ”. Kemudian saksi pergi sendirian ke rumah DAVID als RAPIK yang beralamat di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor roda dua. Setelah bertemu di rumah DAVID als RAPIK saksi meletakkan 1 (satu) kotak rokok **DJI SAM SOE** seharga warna hitam yang berisikan 1 (satu) jie narkoba jenis Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah DAVID als RAPIK. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah DAVID als RAPIK dan setelah bertemu saksi bilang kepada DAVID als RAPIK “ **ITU NA** ” sambil menunjukkan kepada DAVID als RAPIK. Setelah DAVID als RAPIK mengambil 1 (satu) kotak rokok DJI SAM SOE warna hitam yang berisikan 1 (satu) jie narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak dan setelah itu saksi pergi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB teman saksi yang bernama DIDIN als D2 menelpon saksi dan berkata “ **KAU KERUMAH LAH** ” kemudian saksi pergi ke rumah DIDIN als D2 yang berlatam di Pulau Pandan, kemudian DIDIN als D2 berkata kepada saksi “ **ADO ORANG MAU NGASIH BAHAN (SHABU), KAU URUSLAH** ” lalu saksi menjawab “ **YOLAH** ” kemudian DIDIN als D2 menelpon seseorang dan setelah selesai menelpon DIDIN als D2 berkata kepada saksi “ **TU NAH DI DEPAN, AMBEK LAH** ” lalu saksi menjawab “ **SIAPO TU ?** ” lalu DIDIN als D2 menjawab “ **ANDI** ” lalu saksi pergi keluar rumah menemui ANDI lalu ANDI bertanya kepada saksi “ **MANO DIDIN als D2 ?** ” lalu saksi menjawab “ **ADO DI DALAM** ” lalu ANDI memberikan saksi sebuah sangkek/plastik hitam lalu saksi mengambil sangkek / plastik hitam tersebut dan masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan sangkek / plastik hitam tersebut kepada DIDIN als D2. Kemudian DIDIN als D2 membuka sangkek / plastik hitam tersebut dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik yang masing-masing berisi diduga narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik yang berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat kurang lebih 1 (satu) ons sehingga 5 (lima) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih seberat 5 (lima) ons atau kurang lebih setengah kilogram. Kemudian DIDIN als D2 memasukkan 5 (lima) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tupperware dan DIDIN als D2 memberikan Tupperware tersebut kepada saksi sambil berkata “**URUSLAH**” lalu saksi menjawab “**IYOLAH**” lalu saksi membawa Tupperware yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu tersebut ke pos kamling sebelah rumah abang ipar saksi yang beralamat di Broni Kota Jambi. Sesampainya di pos kamling sebelah rumah abang ipar saksi yang beralamat di Broni Kota Jambi saksi meletakkan Tupperware yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik yang masing-masing berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut di bawah pos kamling kemudian saksi mengambil 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu dan membawanya ke Pulau Pandan. Sampai di Pulau Pandan saksi memberikan 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada WAK KEDOK dan berkata “**NAH ADO 2 (DUA) EKOK**” lalu WAK KEDOK menjawab “**YOLAH**” kemudian saksi kembali ke di pos kamling sebelah rumah abang ipar saksi yang beralamat di Broni Kota Jambi. Sesampainya di pos kamling sebelah rumah abang ipar saksi saksi menelpon SIJUM dan berkata “**DIMANO LUR ?**” lalu SIJUM berkata “**PAS LUR AKU DI JEMBATAN**” lalu saksi V mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisi diduga narkoba jenis shabu dan membawanya ke jembatan dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu kepada SIJUM kemudian saksi pulang ke kosan saksi di kebun kopi. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 14 februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib WAK KEDOK menelpon saksi dan berkata “**MINTA SIKOK SETENGAH LAGI**” kemudian saksi pergi ke pos kamling sebelah rumah abang ipar saksi yang beralamat di Broni Kota Jambi untuk mengambil shabu sebanyak 1,5 (satu setengah) ons lalu saksi pergi ke pulau pandan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi diduga narkoba jenis shabu seberat 1,5 ons dan memberikannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAK KEDOK lalu saksi pulang ke broni rumah abang ipar saksi Kemudian pada hari sabtu tanggal 15 februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB teman saksi V yang bernama JOJO menelpon saksi dan berkata “ **ADO KAWAN NAK AMBIL BAHAN BELI CASH SETENGAH GARIS** ” kemudian saksi V jawab “ **ACC KANLAH KETEMUAN DI PASAR BRONI** ” kemudian saksi mengambil sekira 2 (dua) jje dengan menggunakan sendok pipet dan saksi masukkan ke dalam plastik. Kemudian 1 (satu) plastik berisi diduga shabu seberat 2 (dua) jje tersebut saksi simpan di ban di luar rumah abang ipar saksi di broni, kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu seberat setengah ons tersebut saksi bawa ke pasar broni dan saksi berikan kepada seorang lelaki yang tidak saksi ketahui namanya yang merupakan teman JOJO dan ia membayar kepada saksi seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian sisa shabu yang seberat 2 (dua) jje yang saksi simpan di ban di rumah abang ipar saksi di broni saksi gunakan / pakai sendiri di rumah abang saksi di broni. Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.20 WIB saksi menelpon WAK ALI dan berkata “ **DIMANO WAK ?** ” lalu WAK ALI menjawab “ **DIKOLAM** ” kemudian saksi pergi ke kolam yang beralamat di Kumpeh dengan membawa 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu, sesampainya saksi di kolam WAK ALI saksi merakit alat hisap shabu (bong) dan menggunakannya bersama WAK ALI, kemudian WAK ALI menelpon DAVID als RAPIK dan berkata “ **SINILAH KE KOLAM** ”. tidak lama kemudian datang seorang Laki-laki mengaku bernama DAVID als RAPIK dan WAK ALI pun langsung memberikan alat hisap shabu yang sudah ada narkotika jenis shabu tersebut kepada DAVID als RAPIK dan DAVID als RAPIK menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. kemudian DAVID als RAFIK bilang kepada saksi “ **BANG SISA SHABU YANG ADA DI DALAM PLASTIK KLIP BENING INI BIAR SAYA YANG BAYAR** ” dan saksi menjawab “ **TERSERAHLAH** ” DAVID als RAPIK langsung memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan DAVID als RAPIK minta no HP saksi dan saksi beri nomor HP saksi kepada DAVID als RAPIK (085377452894). Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi menelpon DAVID als RAPIK “ **MAU DAK SHABU ?** ” dan DAVID als RAPIK menjawab “ **MAULAH TAPI DUITNYA DAK ADA BANG** ” dan



saksi berkata “ **GAMPANG LAH** ”. Kemudian saksi pergi sendirian ke rumah DAVID als RAPIK yang beralamat di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor roda dua. Setelah bertemu di rumah DAVID als RAPIK saksi meletakkan 1 (satu) kotak rokok **DJI SAM SOE** seharga warna hitam yang berisikan 1 (satu) jie narkoba jenis Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah DAVID als RAPIK. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah DAVID als RAPIK dan setelah bertemu saksi bilang kepada DAVID als RAPIK “ **ITU NA** ” sambil menunjukkan kepada DAVID als RAPIK. Setelah DAVID als RAPIK mengambil 1 (satu) kotak rokok DJI SAM SOE warna hitam yang berisikan 1 (satu) jie narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak dan setelah itu saksi pergi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa DAVID als RAPIK ada mengecek / memecah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada terdakwa DAVID als RAPIK tersebut.
- Bahwa terdakwa DAVID als RAPIK belum membayar 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang saksi jual tersebut. Saksi sudah sering menelpon terdakwa DAVID als RAPIK untuk menanyakan pembayaran shabu tersebut namun terdakwa DAVID als RAPIK selalu berkata belum mempunyai uang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.20 WIB saksi sedang berada di kosan saksi yang beralamat di HIRMI KOST di Kebun Kopi Kota Jambi kemudian terdakwa DAVID als RAPIK menelpon saksi dan berkata “ **NAK NGANTAR DUIT** ” lalu saksi menjawab “ **BESOK BE DAK ?** ” lalu DAVID als RAPIK menjawab “ **SEKARANGLAH, AGEK TEPAKEK PULA** ” lalu saksi menjawab “ **TRANSFER BAE** ” dan DAVID als RAPIK menjawab “ **AKU DAK PAHAM MASALAH TRANSFER** ” dan saksi menjawab “ **AH KAU DIMANO** ” dan DAVID als RAPIK menjawab “ **DI SIJENJANG** ” kemudian saksi pergi ke Sijenjang dengan menggunakan ojek, sesampainya saksi di sijenjang saksi mencari-cari DAVID als RAPIK di sijenjang namun saksi tidak melihat DAVID als RAPIK kemudian saksi menelpon DAVID als RAPIK dan berkata “ **DIMANO ?** ” lalu DAVID als RAPIK menjawab “ **DI SIJENJANG** ” lalu saksi menjawab “ **YOLAH KETEMU DI DEPAN ASRAMA BATALYON KASANG BE** ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai depan Asrama Batalyon datang 2 (dua) orang lelaki yang mengaku anggota kepolisian mengamankan saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian saksi dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan saksi pergi ke depan Asrama Batalyon Kasang Kota Jambi untuk menjemput duit / hutang terdakwa DAVID als RAPIK yang mana DAVID als RAPIK berhutang kepada saksi pada saat membeli shabu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang saksi antar ke rumah DAVID als RAPIK sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB kepada terdakwa DAVID als RAPIK sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) saksi masukkan / simpan di dalam kotak rokok DJI SAM SOE REFIL warna hitam dan saksi letakkan di pinggir jalan stapak dekat rumah DAVID als RAPIK dengan alasan agar narkoba jenis shabunya aman dan tidak hilang, dan saksi tidak menggunakan kotak rokok lain karna sama rokok saksi DJI SAM SOE REFIL warna hitam serta tidak perlu susah – susah mencari kotak rokok lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang memperbaiki Radiator mobil Truck Colt Diesel di samping rumah terdakwa tiba – tiba datang beberapa orang yang menggunakan pakaian preman ke arah terdakwa dan berkata “ **SIAPO YANG NAMONYO DAVID als RAPIK ?** ” dan terdakwa menjawab “ **SAYO, ADO APO PAK** ” dan orang tersebut menjawab “ **KAMI POLISI DARI DIREKTORAT NARKOBA POLDA** ” selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ **KAMI MAU GELEDAH RUMAH** ” dan terdakwa menjawab “



GELEDAHLAH PAK ”. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Sekdes Sakean, pada saat penggeledahan rumah terdakwa anggota Kepolisian menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang. Kemudian anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ **PUNYO SIAPO BARANG BUKTI NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **PUNYO SAYO PAK DAPAT DARI AMSEK** ” kemudian anggota Kepolisian berkata kepada terdakwa “ **BISO DIPANGGIL DAK AMSEK NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **BISA PAK** ” selanjutnya pada saat mau menelpon AMSEK, terdakwa mengambil HP NOKIA type 105 di pinggir jendela rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di dalam mobil anggota Kepolisian dan terdakwa disuruh anggota Kepolisian menelpon AMSEK sebanyak 2 kali dan diangkat oleh AMSEK “ **DI MANO ? AKU NAK BAYAR DUIT SHABU YANG AKU AMBIK TADI** ” dan di jawab AMSEK “ **TRANSFER BAE** ” dan terdakwa menjawab “ **AKU DAK TAU BANG DAK PERNAH TRANSFER** ” dan AMSEK MENJAWAB “ **KETEMUAN DI SIJENJANG BE** ” dan terdakwa menjawab “ **IYOLAH** ”, selanjutnya terdakwa bersama anggota Kepolisian berangkat menuju Sijenjang. Pada saat diperjalanan AMSEK menelpon terdakwa dan berkata “ **KAU DIMANO ?** ” dan terdakwa menjawab “ **AKU LAGI DI JALAN, NI DEPAN TROPI** ” dan AMSEK MENJAWAB “ **AI, AKU TUNGGU DI DEPAN ASRAMA BATALYON KASANG BE** ” dan terdakwa menjawab “ **IYOLAH** ”. Setelah sampai depan Asrama Batalyon terdakwa dan anggota Kepolisian melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan, dan anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ **ITU YO ORANGNYO** ” dan terdakwa menjawab “ **IYO PAK** ”. Kemudian anggota Kepolisian turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang bernama ARDIANSYAH als AMSEK.

- Bahwa sekira bulan April, terdakwa lupa hari dan tanggalnya, terdakwa bertemu saksi ARDIANSYAH als AMSEK di kolam ikan milik ALI di Kota Karang Kec. Kumpuh Ulu dan terdakwa bertemu dengan saksi



ARDIANSYAH als AMSEK dan berkenalan, kemudian ARDIANSYAH als AMSEK berkata kepada terdakwa “ **BERAPO HARGO NGAMBIK SHABU DI BAWAH / PULAU PANDAN ?** ” dan terdakwa menjawab “ **KALAU SETENGAH JIE 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) kadang 650.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)** ” dan ARDIANSYAH als AMSEK berkata kepada terdakwa “ **TES DULU SHABU NI (SEBANYAK 1 PAKET KECIL) BAGUS DAK BARANGNYO ?** ” selanjutnya narkotika jenis shabu yang diberikan oleh saksi ARDIANSYAH als AMSEK terdakwa gunakan pada saat itu juga. Dan setelah menggunakan shabu terdakwa berkata kepada saksi ARDIANSYAH als AMSEK “ **SISO SHABU TU BIAR AKU BE YANG BELI BANG** ” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK menjawab “ **BAYARLAH Rp. 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH)** ”, kemudian narkotika jenis shabu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan lagi. Selanjutnya saksi ARDIANSYAH als AMSEK bertanya kepada terdakwa “ **KAYAK MANO RASONYO ?** ” dan terdakwa menjawab “ **BAGUSLAH CUMA AKU BELUM ADO DUIT LAGI** ” dan saksi ARDIANSYAH berkata kepada terdakwa “ **KALAU DAK ADO DUIT GAMPANGLAH, YANG PENTING SALING PERCAYO BE** ”, dan terdakwa menjawab “ **SERAH ABANGLAH, BERAPO HARGO SHABU NI ?** ” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK berkata “ **1 (SATU) JIE HARGONYO RP. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH), SEKARANG BELUM ADO SHABUNYO BESOK ABANG ANTAR** ” dan terdakwa menjawab “ **SERAHLAH ABANG, TAU DAK RUMAH AKU DEPAN ASIONG, TERUS JAM BERAPO ABANG KE RUMAH** ” dan “ **TAU POKOKNYO TUNGGU BAE DI RUMAH** ” Kemudian terdakwa berkata kepada saksi ARDIANSYAH als AMSEK “ **OH IYO MINTA NO HP** ” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK memberikan no HPnya kepada dan terdakwa miscall, dan terdakwa berkata kepada ARDIANSYAH als AMSEK “ **ITU NO HP AKU** ” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK berkata “ **IYO** ” selanjutnya terdakwa pulang ke rumah karna sudah mau maghrib. Besok harinya, siang hari saksi ARDIANSYAH als AMSEK menelpon terdakwa dan berkata “ **KAU DIMANO ?** ” dan terdakwa menjawab “ **AKU DI RUMAH BANG** ” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK menjawab “ **YO TUNGGU BAE DI RUMAH** ”. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB saksi ARDIANSYAH als AMSEK datang ke rumah terdakwa bersama istrinya menggunakan motor



Honda SCOOPY warna putih dan berhenti di depan rumah terdakwa di jalan stapak, dan terdakwa keluar dari dalam rumah dan terdakwa berkata “**MANO BANG ?**” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK berkata “**ITU DI DALAM KOTAK ROKOK SAMSU REFIL WARNA HITAM, DIBAWAH DIDEKAT JALAN STAPAK**” dan terdakwa menjawab “**IYO BANG**” (sambil terdakwa mengambil kotak rokok SAMSU REFIL warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa), kemudian terdakwa buka kotak rokok tersebut dan berisi 1 (satu) paket shabu. Selanjutnya saksi ARDIANSYAH als AMSEK langsung pergi dan sekira seminggu kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK dan berkata “**JEMPUTLAH DUIT NI**” dan saksi ARDIANSYAH berkata “**IYOLAH KAGEK ADO YANG JEMPUT**” dan terdakwa menjawab “**IYOLAH**”. Sore harinya ALI datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa berkata kepada ALI “**NGAPO BANG ?**” dan ALI menjawab “**DI SURUH ARDIANSYAH als AMSEK JEMPUT DUIT SHABU**” dan terdakwa memberikan uang kepada ALI sebesar Rp. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH) dan terdakwa berkata kepada ALI “**HITUNG DULU BANG**)” dan ALI berkata “**IYO**” setelah menghitung uang ALI langsung pergi. Besok harinya terdakwa menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK dan berkata “**KAPAN LAGI BANG SHABU MASUK**” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK menjawab “**KAGEK AKU KABARI**”. Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK dan berkata “**KAPAN ADO SHABU BANG ?**” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK menjawab “**BESOKLAH**”. Pada Hari Jum’at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi ARDIANSYAH als AMSEK menelpon terdakwa dan berkata “**KAU DIMANO ?**” dan saksi ARDIANSYAH als AMSEK menjawab “**ABANG MAU KE RUMAH**”. Sekira pukul 11.00 WIB ARDIANSYAH als AMSEK datang ke rumah terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih dan masuk ke ruang tamu rumah terdakwa, dan terdakwa juga sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya saksi ARDIANSYAH als AMSEK berkata kepada terdakwa “**SHABU TU DI DALAM KOTAK ROKOK SAMSU BLACK REFIL**”, kemudian kotak rokok SAMSU REFIL terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa buka berisi 1 (satu) paket shabu. Setelah itu saksi ARDIANSYAH als AMSEK langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sudah 3 kali. Yang pertama sekira bulan April, di kolam ikan milik ALI, saya membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ke dua sekira bulan APRIL hari dan tanggalnya saya lupa, saya membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK, dia yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah saya sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang. Sekira seminggu kemudian saya menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK untuk membayar narkoba jenis shabu dan yang mengambil uangnya adalah ALI temannya saksi ARDIANSYAH als AMSEK datang ke rumah saya. Yang ketiga saya membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, dia yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah saya sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang.

- Bahwa terdakwa membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK yang awalnya BON / hutang tersebut dengan cara terdakwa menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK untuk ketemuan dan membayarnya secara langsung.

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) JIE yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK terdakwa cak / pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil shabu untuk terdakwa jual kalau ada orang yang mau beli dan ada juga yang terdakwa gunakan sendiri. Sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, terdakwa ada menjual 2 (dua) paket kecil shabu tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada orang yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa. Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk mengembalikan modal narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK. Dan sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa cak / pecah menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk membayar narkoba jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH als AMSEK dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti beli rokok, minyak kendaraan dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sebanyak 1 (satu) JIE yang diantar oleh saksi ARDIANSYAH als AMSEK ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa cak / pecah menjadi paketan kecil untuk terdakwa gunakan dan terdakwa jual lagi. Kemudian setelah narkoba jenis shabu laku terdakwa jual, terdakwa menelpn saksi ARDIANSYAH als AMSEK untuk membayar / memberikan uang narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari A saksi RDIANSYAH als AMSEK dan peran saksi ARDIANSYAH als AMSEK yaitu menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) JIE, yang diantar oleh saksi ARDIANSYAH als AMSEK ke rumah terdakwa dan menerima uang dari terdakwa hasil dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK menjual shabu kepada terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah barang bukti milik terdakwa, yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) HP NOKIA type 105 dan 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di pondok belakang rumah terdakwa yang berjarak \pm 500 meter, dengan penerangan cahaya lilin awalnya terdakwa mengecak / memecah narkoba jenis shabu dari 1 (satu) JIE menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil, dengan cara terdakwa siapkan plastik klip bening kecil sebanyak 38, kemudian shabu terdakwa ambil sedikit demi sedikit menggunakan pipet plastik kecil, tangan kanan terdakwa memegang pipet plastik kecil dan tangan kiri memegang plastik kecil dan terdakwa masukkan sedikit-sedikit dengan mengira-ngira karna tidak menggunakan timbangan digital, sampai menjadi 38 (tiga puluh delapan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket kecil di dalam lemari pakaian kamar milik terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat istri terdakwa sedang pergi ke warung.
- Bahwa alasan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket kecil di dalam lemari pakaian kamar milik terdakwa tersebut agar tidak diketahui oleh istri terdakwa.
- Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa adalah keluarga terdakwa yaitu istri dan anak-anak terdakwa. Dan yang sering menempati kamar terdakwa yaitu terdakwa, istri dan anak terdakwa yang paling kecil dan tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa terdakwa ada menyimpan kontak nomor HP milik ARDIANSYAH als AMSEK di HP milik terdakwa, terdakwa buat dengan nama **AMSEK** dan nomor Hpnya : **085377452894**.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu **dengan berat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram**.
- 1 (satu) plastik bening kotak rokok.
- 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) HP NOKIA type 105.
- 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang memperbaiki Radiator mobil Truck Colt Diesel di samping rumah terdakwa tiba – tiba datang beberapa orang yang menggunakan pakaian preman ke arah terdakwa dan berkata “ **SIAPO YANG NAMONYO DAVID als RAPIK ?** ” dan terdakwa menjawab “ **SAYO, ADO APO PAK** ” dan orang tersebut menjawab “ **KAMI POLISI DARI DIREKTORAT NARKOBA POLDA** ” selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ **KAMI MAU GELEDAH RUMAH** ” dan terdakwa menjawab “ **GELEDAHLAH PAK** ”. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Sekdes Sakean, pada saat penggeledahan rumah terdakwa anggota Kepolisian menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang. Kemudian anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ **PUNYO SIAPO BARANG BUKTI NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **PUNYO SAYO PAK DAPAT DARI AMSEK** ” kemudian anggota Kepolisian berkata kepada terdakwa “ **BISO DIPANGGIL DAK AMSEK NI ?** ” dan terdakwa menjawab “ **BISA PAK** ” selanjutnya pada saat mau menelpon AMSEK, terdakwa mengambil HP NOKIA type 105 di pinggir jendela rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di dalam mobil anggota Kepolisian dan terdakwa disuruh anggota Kepolisian menelpon AMSEK sebanyak 2 kali dan diangkat oleh AMSEK “ **DI MANO ? AKU NAK BAYAR DUIT SHABU YANG AKU AMBIK TADI** ” dan di jawab AMSEK “ **TRANSFER BAE** ” dan terdakwa menjawab “ **AKU DAK TAU BANG DAK PERNAH TRANSFER** ” dan AMSEK MENJAWAB “



KETEMUAN DI SIJENJANG BE ” dan terdakwa menjawab “ **IYOLAH** ”, selanjutnya terdakwa bersama anggota Kepolisian berangkat menuju Sijenjang. Pada saat diperjalanan AMSEK menelpon terdakwa dan berkata “ **KAU DIMANO ?** ” dan terdakwa menjawab “ **AKU LAGI DI JALAN, NI DEPAN TROPI** ” dan AMSEK MENJAWAB “ **AI, AKU TUNGGU DI DEPAN ASRAMA BATALYON KASANG BE** ” dan terdakwa menjawab “ **IYOLAH** ”. Setelah sampai depan Asrama Batalyon terdakwa dan anggota Kepolisian melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan, dan anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ **ITU YO ORANGNYO** ” dan terdakwa menjawab “ **IYO PAK** ”. Kemudian anggota Kepolisian turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang bernama ARDIANSYAH als AMSEK.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sudah 3 kali. Yang pertama sekira bulan April, di kolam ikan milik ALI, saya membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ke dua sekira bulan APRIL hari dan tanggalnya saya lupa, saya membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK, dia yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah saya sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang. Sekira seminggu kemudian saya menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK untuk membayar narkoba jenis shabu dan yang mengambil uangnya adalah ALI temannya saksi ARDIANSYAH als AMSEK datang ke rumah saya. Yang ketiga saya membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, dia yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah saya sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya masih BON / hutang.

- Bahwa terdakwa membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK yang awalnya BON / hutang tersebut dengan cara terdakwa menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK untuk ketemuan dan membayarnya secara langsung.

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) JIE yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK terdakwa cak / pecah menjadi 38



(tiga puluh delapan) paket kecil shabu untuk terdakwa jual kalau ada orang yang mau beli dan ada juga yang terdakwa gunakan sendiri. Sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, terdakwa ada menjual 2 (dua) paket kecil shabu tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada orang yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa. Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk mengembalikan modal narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK. Dan sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa cak / pecah menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil.

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk membayar narkoba jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH als AMSEK dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti beli rokok, minyak kendaraan dan lain-lain.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sebanyak 1 (satu) JIE yang diantar oleh saksi ARDIANSYAH als AMSEK ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa cak / pecah menjadi paketan kecil untuk terdakwa gunakan dan terdakwa jual lagi. Kemudian setelah narkoba jenis shabu laku terdakwa jual, terdakwa menelpon saksi ARDIANSYAH als AMSEK untuk membayar / memberikan uang narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari A saksi RDIANSYAH als AMSEK dan peran saksi ARDIANSYAH als AMSEK yaitu menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) JIE, yang diantar oleh saksi ARDIANSYAH als AMSEK ke rumah terdakwa dan menerima uang dari terdakwa hasil dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK menjual shabu kepada terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah barang bukti milik terdakwa, yang terdakwa beli dari saksi ARDIANSYAH als AMSEK sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik bening kotak rokok, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) HP NOKIA type 105 dan 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di pondok belakang rumah terdakwa yang berjarak ± 500 meter,



dengan penerangan cahaya lilin awalnya terdakwa mengecek / memecah narkotika jenis shabu dari 1 (satu) JIE menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil, dengan cara terdakwa siapkan plastik klip bening kecil sebanyak 38, kemudian shabu terdakwa ambil sedikit demi sedikit menggunakan pipet plastik kecil, tangan kanan terdakwa memegang pipet plastik kecil dan tangan kiri memegang plastik kecil dan terdakwa masukkan sedikit-sedikit dengan mengira-ngira karna tidak menggunakan timbangan digital, sampai menjadi 38 (tiga puluh delapan).

- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket kecil di dalam lemari pakaian kamar milik terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat istri terdakwa sedang pergi ke warung.

- Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa adalah keluarga terdakwa yaitu istri dan anak-anak terdakwa. Dan yang sering menempati kamar terdakwa yaitu terdakwa, istri dan anak terdakwa yang paling kecil dan tidak ada orang lain lagi.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif yaitu** Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa yang dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap orang";**
2. **Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum".**
3. **Unsur" Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1)";**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2.Unsur”Yang tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang,bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” menurut KBBI adalah tidak mempunyai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu,yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrichtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat,bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBI adalah ingin mempunyai agar supaya menjadi kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu,bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa,dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur” Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, Yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa, Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat dan terdakwa maupun petunjuk serta barang bukti bahwa terdakwa mengenal saksi David Als. Rapik Bin Samsuri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dari teman terdakwa yang bernama saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menelpon saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin menanyakan keberadaannya dan saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin sedang berada dikolam kemudian terdakwa pergi ke kolam yang beralamat di Kumpeh dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan sesampainya terdakwa di kolam kemudian saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin dan terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa menggunakannya bersama saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin, lalu saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Ali Bin Pisolmin menelpon saksi David Als. Rapik Bin Samsuri untuk bergabung dengan saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin dan terdakwa dikolam yang berlokasi di Kumpeh untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dan selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kalau mau mengambil narkotika jeni shabu bisa tidak dan kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri meminta nomor handphone lalu terdakwa menyerahkan atau memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi David Als. Rapik Bin Samsuri dan selanjutnya saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menelpon terdakwa untuk memberitahu nomor handphonenya sambil menanyakan berapa banyak mengambilnya dan dijawab “sebelas” kemudian terdakwa menanyakan kepada David Als. Rapik Bin Samsuri dimana rumahnya dan dijawab oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Als. Rapik Bin Samsuri di Sakean ternyata terdakwa dan saksi David Als. Rapik Bin Samsuri satu Dusun (kampong) dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menelpon saksi David Als. Rapik Bin Samsuri untuk menawarkan narkoba jenis shabu kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri mau namun tidak mempunyai uang dan dijawab oleh terdakwa gampang nanti kuantar kemudian terdakwa pergi kerumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri yang beralamat di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor adek ipar terdakwa merk Scoopy warna putih tanpa nopol dan sesampainya terdakwa di samping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok samsu refil yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian terdakwa melihat saksi David Als. Rapik Bin Samsuri sedang duduk di ruang tengah rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri untuk memberitahu sambil menunjuk kearah 1 (satu) kotak rokok samsu refil yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri keluar mengambil 1 (satu) kotak rokok samsu refil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian terdakwa kembali kerumah kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menlepon saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb untuk menjemput uangnya lalu saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb jawab nanti ada yang menjemput dan sore harinya Sdr. Heri Susanto Als. Wak Ali Ali Bin Pisolmin datang ke rumah terdakwa atas suruhan saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb menanyakan kapan ada narkoba jenis shabunya dan saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb menjawab besoklah dan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb menelpon terdakwa dimana keberadaannya karena saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb mau ke rumah dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok SAMSU REFIL dan setelah itu saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb langsung pulang ke rumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.20 Wib terdakwa sedang berada di kosan terdakwa yang beralamat di HIRMI KOST di Kebun Kopi Kota Jambi kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menelpon terdakwa dan berkata "NAK NGANTAR DUIT" lalu terdakwa menjawab "BESOK BE DAK?" kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "SEKARANGLAH, AGEK TEPAKEK PULA" lalu terdakwa menjawab "TRANSFER BAE" dan saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "AKU DAK PAHAM MASALAH TRANSFER" dan terdakwa menjawab "AH KAU DIMANO" dan saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "DISIJENJANG". kemudian terdakwa meminjam motor teman terdakwa pergi ke Sijenjang, sesampainya terdakwa di Sijenjang terdakwa mencari-cari saksi David Als. Rapik Bin Samsuri di Sijenjang namun terdakwa tidak melihat saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian terdakwa menelpon saksi David Als. Rapik Bin Samsuri dan berkata "DIMANO?" lalu saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "DI SIJENJANG" dan terdakwa menjawab "YOLAH KETEMU DIDEPAN BATALYON BE" dan sekira pukul 22.00 Wib di depan Asrama Batalyon kasang Kota Jambi Prov. Jambi datang 2 (dua) orang anggota kepolisian Polda Jambi mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu Nomor : 510.3/95/DPP/Met/BA/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Hasannudin, SE selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan Widyo Cipta Esa selaku penyidik dan terdakwa David Als. Rapik Bin Samsuri dengan hasil :

Berat bersih paket sebanyak 1 s/d 36 = 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram. Disisihkan untuk pengujian Balai POM Jambi dari bungkus plastik nomor "36" dengan berat bersih = 0,012 gram, Sisa berat bersih barang bukti setelah disisihkan untuk bukti di Pengadilan 0,532 gram. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1459 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan : Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa David Als. Rapik Bin Samsuri mengandung "Methamphetamin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1)

Menimbang, bahwa "Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan . Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan kejadian Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius , dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa mengenal saksi David Als. Rapi Bin Samsuri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dari teman terdakwa yang bernama saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menelpon saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin menanyakan keberadaannya dan saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin sedang berada dikolam kemudian terdakwa pergi ke kolam yang beralamat di Kumpeh dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan sesampainya terdakwa di kolam kemudian saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin dan terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa menggunakannya bersama saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin, lalu saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Ali Bin Pisolmin menelpon saksi David Als. Rapi Bin Samsuri untuk bergabung dengan saksi Heri Susanto Als. Wak Ali Als. Ali Bin Pisolmin dan terdakwa dikolam yang berlokasi di Kumpeh untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dan selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi David Als. Rapi Bin Samsuri kalau mau mengambil narkotika jenis shabu bisa tidak dan kemudian saksi David



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Rapik Bin Samsuri meminta nomor handphone lalu terdakwa menyerahkan atau memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi David Als. Rapik Bin Samsuri dan selanjutnya saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menelpon terdakwa untuk memberitahu nomor handphonenya sambil menanyakan berapa banyak mengambilnya dan dijawab "sebelas" kemudian terdakwa menanyakan kepada David Als. Rapik Bin Samsuri dimana rumahnya dan dijawab oleh saksi David Als. Rapik Bin Samsuri di Sakean ternyata terdakwa dan saksi David Als. Rapik Bin Samsuri satu Dusun (kampong) dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menelpon saksi David Als. Rapik Bin Samsuri untuk menawarkan narkoba jenis shabu kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri mau namun tidak mempunyai uang dan dijawab oleh terdakwa gampang nanti kuantar kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri yang beralamat di Sakean RT. 03 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor adek ipar terdakwa merk Scoopy warna putih tanpa nopol dan sesampainya terdakwa di samping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok samsu refil yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian terdakwa melihat saksi David Als. Rapik Bin Samsuri sedang duduk di ruang tengah rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri untuk memberitahu sambil menunjuk ke arah 1 (satu) kotak rokok samsu refil yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri keluar mengambil 1 (satu) kotak rokok samsu refil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan setapak disamping rumah saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian terdakwa kembali ke rumah kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb untuk menjemput uangnya lalu saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb jawab nanti ada yang menjemput dan sore harinya Sdr. Heri Susanto Als. Wak Ali Ali Bin Pisolmin datang ke rumah terdakwa atas suruhan saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb menanyakan kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada narkoba jenis shabu dan saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb menjawab besoklah dan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb menelpon terdakwa dimana keberadaannya karena saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb mau ke rumah dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok SAMSU REFIL dan setelah itu saksi Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb langsung pulang ke rumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.20 Wib terdakwa sedang berada di kosan terdakwa yang beralamat di HIRMI KOST di Kebun Kopi Kota Jambi kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menelpon terdakwa dan berkata "NAK NGANTAR DUIT" lalu terdakwa menjawab "BESOK BE DAK?" kemudian saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "SEKARANGLAH, AGEK TEPAKEK PULA" lalu terdakwa menjawab "TRANSFER BAE" dan saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "AKU DAK PAHAM MASALAH TRANSFER" dan terdakwa menjawab "AH KAU DIMANO" dan saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "DISIJENJANG". kemudian terdakwa meminjam motor teman terdakwa pergi ke Sijenjang, sesampainya terdakwa di Sijenjang terdakwa mencari-cari saksi David Als. Rapik Bin Samsuri di Sijenjang namun terdakwa tidak melihat saksi David Als. Rapik Bin Samsuri kemudian terdakwa menelpon saksi David Als. Rapik Bin Samsuri dan berkata "DIMANO?" lalu saksi David Als. Rapik Bin Samsuri menjawab "DI SIJENJANG" dan terdakwa menjawab "YOLAH KETEMU DIDEPAN BATALYON BE" dan sekira pukul 22.00 Wib di depan Asrama Batalyon kasang Kota Jambi Prov. Jambi datang 2 (dua) orang anggota kepolisian Polda Jambi mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik bening kotak rokok.
- 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) HP NOKIA type 105.
- 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti merupakan kejahatan narkotika maka barang bukti dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **David Als. Rapik Bin Samsuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu seberat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) gram.**Dipakai dalam perkara An. terdakwa Ardiansyah Als. Amsek Bin Toyeb.**
 - 1 (satu) plastik bening kotak rokok.
 - 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang.
 - 1 (satu) HP NOKIA type 105.
 - 1 (satu) HP STRAWBERRY lipat warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ROMI SINATRA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESSY ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **DIAH,SH.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI, SH.

2.ROMI SINATRA,SH,MH.

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI, S.H.